

AUDITOR KOMPETENSI DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN KOMPETENSI AUDITOR DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Shinta Rahmi Mansyur¹, Amir Imbaruddin², Andi Rasdiyanti³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Makassar

e-mail: shintarahmi81@gmail.com¹ aimbaruddin@gmail.com² a.rasdiyanti@gmail.com³

ABSTRAK

Kompetensi auditor di inspektorat daerah mencakup kemampuan untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan serta kebijakan publik guna memastikan akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari artikel ini adalah, untuk menganalisis kompetensi auditor terhadap peningkatan efektivitas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, pengalaman, dan persepsi aparatur di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pengembangan keterampilan teknis auditor merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan dan anggaran daerah. Keterampilan teknis yang mencakup audit internal, akuntansi pemerintahan, analisis data, teknologi informasi, dan pengetahuan regulasi terbukti sangat penting dan dapat dikembangkan melalui pelatihan formal serta pendidikan berkelanjutan. Komitmen Inspektorat Daerah dalam mengembangkan kompetensi auditornya melalui berbagai program pelatihan internal, seminar, lokakarya, dan pembimbingan menunjukkan langkah positif menuju peningkatan kualitas pengawasan. Para pejabat dan auditor ahli menekankan pentingnya integrasi antara keterampilan teknis dan non-teknis dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan kompleksitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan terus memperkuat kapasitas auditor melalui pendekatan pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan optimis dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sehingga berkontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: *Kompetensi, Auditor, Inspektorat*

ABSTRACT

Auditor competencies in regional inspectorates encompass the ability to conduct audits, evaluations, and controls on financial management and public policies, ensuring accountability and transparency. The purpose of this article is to analyze auditor competencies in improving the effectiveness of supervision in the Regional Inspectorate of South Sulawesi Province. The research method employed in this study is a qualitative approach, utilizing a case study design. The qualitative method was chosen because this study aims to explore the meaning, experiences, and perceptions of officials in the Regional Inspectorate of South Sulawesi Province. The results of the study indicate that. Developing auditors' technical skills is key to improving the effectiveness of regional financial and budget oversight. Technical skills encompassing internal audit, government accounting, data analysis, information technology, and regulatory knowledge have proven crucial and can be developed through formal training and continuing education. The Regional Inspectorate's commitment to developing its auditors' competencies through various internal training programs, seminars, workshops, and mentoring demonstrates a positive step toward improving the quality of oversight. Officials and expert auditors emphasized the importance of integrating technical and non-technical skills in

addressing the challenges of digitalization and the complexity of regional government financial management. By continuing to strengthen auditor capacity through a comprehensive and sustainable development approach, the South Sulawesi Provincial Inspectorate is optimistic about improving accountability, transparency, and efficiency in regional financial management, thereby contributing positively to better governance in the future.

Keywords: *Competence, Auditor, Inspectorate.*

PENDAHULUAN

Dalam tatanan sistem pemerintahan modern yang berorientasi pada prinsip *good governance*, fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis. Pengawasan bukan sekadar instrumen untuk mencari kesalahan atau penyimpangan administratif, melainkan sebuah mekanisme pengendalian mutu untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan rel perencanaan yang telah ditetapkan (Lisdiana et al., 2025; Siregar & Halking, 2025). Di Indonesia, mandat pengawasan internal ini diemban oleh Inspektorat Daerah yang bertindak sebagai garda terdepan dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Peran lembaga ini sangat krusial dalam menjamin transparansi penggunaan anggaran negara serta mengevaluasi efektivitas pelayanan publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi ideal tersebut sering kali terhambat oleh berbagai kendala operasional (Izzaky & Karpriana, 2025; Siregar & Halking, 2025). Salah satu hambatan yang paling signifikan dan mendesak untuk dibenahi adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak kegiatan pengawasan tersebut. Tanpa didukung oleh auditor yang kompeten, fungsi pengawasan hanya akan menjadi ritual formalitas yang tidak memberikan dampak perbaikan nyata bagi tata kelola pemerintahan.

Profesi auditor menuntut standar perilaku yang sangat tinggi, di mana integritas dan kompetensi menjadi dua pilar utama yang tidak dapat ditawar. Integritas berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan auditor bertindak jujur, objektif, dan tegas dalam mengungkapkan fakta tanpa intervensi pihak manapun (Hertati, 2023; Ishar et al., 2021). Sementara itu, kompetensi merupakan modal intelektual yang mencakup pengetahuan teknis, keterampilan analisis, dan keahlian metodologis dalam melaksanakan audit. Meskipun standar audit telah menetapkan kualifikasi yang ketat, tantangan psikologis dan sosiologis di lapangan sering kali menguji profesionalisme seorang auditor. Interaksi yang terlalu intens dan berulang dengan objek pemeriksaan dalam jangka waktu lama berpotensi menggerus independensi dan objektivitas (Azhari et al., 2020). Fasilitas atau pelayanan berlebih yang diberikan oleh pihak yang diperiksa dapat memengaruhi penilaian auditor secara tidak sadar, yang pada akhirnya dapat mencederai integritas laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, kompetensi teknis saja tidak cukup; diperlukan penguatan karakter dan etika profesi yang berkelanjutan agar auditor mampu menjaga jarak profesional dan tetap objektif dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi empiris di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup lebar antara ekspektasi ideal pengawasan dengan realitas kinerja yang terjadi. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan negara yang terus berubah dan berkembang menuntut auditor untuk selalu melakukan pembaruan pengetahuan (*up-to-date*). Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak aparatur pengawas yang tertinggal dalam memahami regulasi terbaru, seperti standar akuntansi pemerintahan yang baru (Anggara, 2022; Anwar et al., 2023; Budiarto et al., 2023). Kurangnya pelatihan teknis yang terstruktur menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku, yang berimplikasi fatal pada kualitas temuan audit. Kasus-kasus di mana penggunaan anggaran

dinilai tidak sesuai standar hanya karena auditor gagal memahami konteks regulasi baru adalah bukti nyata dari lemahnya kompetensi ini. Ketidakkampuan ini tidak hanya menurunkan kredibilitas lembaga pengawasan, tetapi juga berisiko melemahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Talib et al., 2021). Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah memiliki beban kerja yang sangat masif dan kompleks. Tugas mereka mencakup pengawasan lintas sektoral, mulai dari audit kepatuhan, reviu laporan keuangan, hingga evaluasi kinerja program pembangunan daerah. Struktur organisasi memang telah diatur sedemikian rupa melalui peraturan gubernur untuk membagi habis tugas dan fungsi tersebut. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan jumlah auditor fungsional yang memadai. Kekurangan personel ini diperparah dengan distribusi kesempatan pelatihan yang tidak merata. Akibatnya, terjadi ketimpangan kompetensi antar pegawai; ada sebagian kecil auditor yang sangat menguasai teknis namun terbebani tugas berlebih (*overload*), sementara sebagian besar lainnya kurang diberdayakan karena minimnya keterampilan. Situasi ini menghambat optimalisasi kinerja organisasi. Pengawasan yang efektif membutuhkan tim yang solid dengan standar kompetensi yang merata di semua lini, sehingga setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional tanpa bergantung pada segelintir individu semata.

Akar permasalahan kompetensi ini sejatinya bermuara pada bagaimana manajemen sumber daya manusia aparatur dikelola dalam organisasi sektor publik. Manajemen sumber daya manusia aparatur bukanlah sekadar urusan administrasi kepegawaian rutin, melainkan sebuah pendekatan strategis untuk mengelola aset paling berharga organisasi, yaitu pegawai. Siklus pengelolaannya mencakup perencanaan kebutuhan pegawai yang presisi, proses rekrutmen dan seleksi yang ketat berbasis meritokrasi, hingga pengembangan karir yang jelas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa birokrasi diisi oleh individu-individu yang memiliki kualifikasi terbaik dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam konteks pengawasan, perencanaan sumber daya manusia harus mampu memprediksi kebutuhan auditor dengan spesifikasi keahlian tertentu sesuai dengan tantangan zaman. Jika proses rekrutmen dan penempatan pegawai tidak didasarkan pada analisis kompetensi yang akurat, maka organisasi akan terus bergulat dengan masalah inefisiensi dan rendahnya produktivitas kerja yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengatasi kesenjangan kompetensi adalah program pengembangan dan pelatihan yang berkelanjutan. Kompetensi aparatur tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus terus diasah mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pelatihan yang dibutuhkan auditor masa kini tidak hanya terbatas pada aspek teknis audit konvensional, tetapi juga mencakup penguasaan teknologi informasi (*digital skills*) untuk mendukung audit berbasis data, kemampuan manajerial, kepemimpinan, hingga penguatan *soft skills* seperti komunikasi dan etika. Standar internasional praktik audit internal bahkan menekankan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan adalah kewajiban mutlak bagi setiap auditor untuk menjaga kualitas pekerjaannya. Tanpa adanya skema pelatihan yang komprehensif dan relevan, auditor akan kesulitan menghadapi modus penyimpangan yang semakin canggih. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan kapasitas aparatur merupakan langkah strategis yang akan memberikan imbal hasil berupa peningkatan efektivitas pengawasan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang kompleks tersebut, penelitian ini hadir dengan membawa nilai kebaruan (*novelty*) yang berfokus pada analisis mendalam mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas pengawasan. Penelitian ini menggunakan lensa teori pengembangan sumber daya manusia yang menekankan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai determinan utama kinerja organisasi. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara kritis bagaimana tingkat kompetensi auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi terhadap kualitas dan efektivitas pengawasan yang dihasilkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi peta masalah yang spesifik serta dirumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan kompetensi auditor. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum pelatihan yang tepat sasaran, sehingga mampu mencetak auditor yang andal, profesional, dan adaptif terhadap perubahan, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan terpercaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study* atau studi kasus yang dipilih secara strategis untuk membedah kompleksitas isu kompetensi auditor. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan fundamental penelitian yang berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam makna, pengalaman individual, serta persepsi subjektif para aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dinilai paling relevan karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena sosial yang tidak dapat diukur sepenuhnya dengan angka, khususnya mengenai dinamika pengawasan dan tantangan internal yang dihadapi auditor. Dengan memfokuskan pada satu kasus spesifik di instansi pemerintah, studi ini mencoba memotret realitas empiris mengenai bagaimana kompetensi teknis dan non-teknis diaplikasikan dalam tugas keseharian. Desain ini memfasilitasi pemahaman holistik terhadap konteks efektivitas pengawasan keuangan daerah, mengizinkan peneliti untuk menginterpretasikan data bukan sekadar sebagai statistik, melainkan sebagai narasi yang mendeskripsikan kualitas sumber daya manusia secara utuh. Dengan demikian, studi ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas, melainkan memberikan deskripsi komprehensif dan mendetail mengenai fenomena khusus kompetensi auditor di lokus penelitian, memastikan setiap aspek urgensi peningkatan kapasitas dapat dipetakan secara akurat dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang diawali dengan fase persiapan, di mana peneliti menyusun kerangka teori dan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara untuk memastikan fokus kajian tetap terarah. Inti dari pengumpulan data bertumpu pada tiga teknik utama, yaitu *in-depth interviews*, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait praktik audit, termasuk pejabat fungsional dan struktural di Inspektorat. Interaksi ini bertujuan untuk mendapatkan data primer mengenai perspektif mereka terhadap urgensi keterampilan teknis seperti analisis data dan pemahaman regulasi. Secara simultan, observasi langsung dilakukan terhadap aktivitas di Inspektorat Daerah untuk mengamati budaya kerja dan implementasi pengawasan di lapangan. Guna memperkuat validitas temuan, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan memeriksa sumber data sekunder seperti laporan kegiatan, standar operasional prosedur, dan regulasi terkait jabatan fungsional auditor. Triangulasi sumber data ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat komprehensif, valid, dan mampu

menjawab rumusan masalah mengenai kesenjangan antara harapan ideal dan realitas kompetensi auditor di lapangan, sehingga data yang tersaji memiliki kredibilitas tinggi.

Tahapan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *thematic analysis* untuk data kualitatif, yang melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pelaporan pola atau tema yang ditemukan dalam kumpulan data. Setelah data terkumpul dari lapangan, peneliti melakukan kondensasi data untuk memilah informasi yang relevan, dilanjutkan dengan penyajian data untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel. Proses analisis difokuskan pada pengelompokan temuan yang berkaitan dengan indikator kompetensi teknis dan non-teknis, serta implikasinya terhadap efektivitas pengawasan. Meskipun terdapat elemen data kuantitatif pendukung, fokus utama tetap pada interpretasi kualitatif untuk menjelaskan proses dan alasan di balik fenomena yang diteliti. Tahap akhir dari metode ini adalah penyusunan laporan penelitian yang mengintegrasikan temuan empiris dengan kajian teoretis yang relevan. Laporan ini disusun secara sistematis untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kompetensi auditor, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi konkret bagi pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. Melalui proses analisis yang ketat ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan simpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan manajemen sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan demi tata kelola yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tantangan Metodologis dan Validitas Data dalam Penelitian Pengawasan

Dalam proses pelaksanaan penelitian mengenai kompetensi auditor terhadap efektivitas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti dihadapkan pada sejumlah kendala metodologis yang cukup kompleks yang berpotensi memengaruhi kelancaran pengumpulan data. Hambatan utama yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap data strategis, di mana peneliti sering kali mengalami kesulitan untuk menjangkau informasi yang akurat, terperinci, dan terkini mengenai kinerja riil auditor serta hasil pengawasan yang sensitif. Selain masalah aksesibilitas data, tantangan sosiologis muncul dalam bentuk resistensi dari para pemangku kepentingan, baik dari kalangan auditor maupun pejabat daerah terkait. Ketidaknyamanan objek penelitian terhadap proses evaluasi eksternal menciptakan hambatan komunikasi, sehingga peneliti harus melakukan pendekatan persuasif yang intensif untuk meyakinkan informan bahwa penelitian ini bersifat akademis dan konstruktif, bukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan kredibilitas institusi maupun individu tertentu yang sedang diteliti.

Selain kendala eksternal, peneliti juga mengidentifikasi tantangan internal berupa tingginya variabilitas tingkat kompetensi antar-auditor di lingkungan Inspektorat Daerah, yang menyebabkan data kinerja menjadi sangat fluktuatif dan sulit digeneralisasi. Ketidakseragaman kemampuan teknis dan pengalaman ini memengaruhi konsistensi temuan lapangan, sehingga menyulitkan peneliti untuk menarik satu kesimpulan universal yang dapat mewakili seluruh populasi auditor. Di sisi lain, keterbatasan alokasi waktu dan sumber daya pendukung menjadi faktor determinan yang membatasi ruang gerak peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam. Penelitian yang komprehensif idealnya membutuhkan investasi waktu yang panjang dan instrumen yang canggih. Menyikapi hal tersebut, peneliti berkomitmen menjaga profesionalisme dengan menerapkan triangulasi data dan verifikasi berulang guna meminimalisir bias, memastikan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, data yang disajikan tetap valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai sebuah karya akademis.

2. Dimensi Keterampilan Teknis dan Standar Kompetensi Auditor

Analisis terhadap kompetensi dasar menunjukkan bahwa keterampilan teknis atau *hard skills* merupakan elemen fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap auditor di sektor publik, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Keterampilan ini mencakup penguasaan spesifik yang terukur, mulai dari pemahaman mendalam tentang standar audit internal, manajemen risiko, hingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Auditor dituntut untuk menguasai prinsip akuntansi pemerintahan secara komprehensif agar mampu menganalisis laporan keuangan daerah, mendeteksi ketidaksesuaian pencatatan, serta menilai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas yang diperiksa. Keahlian ini tidak bersifat abstrak, melainkan dapat dipelajari dan dibuktikan melalui sertifikasi formal maupun pelatihan kedinasan. Penguasaan aspek teknis ini menjadi prasyarat mutlak agar auditor dapat menjalankan fungsi *assurance* dan konsultasi secara efektif dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Peneliti bersama auditor

Lebih jauh, tuntutan kompetensi teknis di era modern berkembang pada kemampuan analisis data tingkat lanjut dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Auditor inspektorat kini diharuskan memiliki literasi digital yang mumpuni, termasuk kemampuan mengoperasikan perangkat lunak audit berbasis teknologi dan alat forensik digital seperti *Audit Command Language* (ACL) untuk kebutuhan investigasi. Keterampilan ini sangat krusial dalam mendeteksi anomali data yang mengindikasikan adanya kecurangan (*fraud*) atau inefisiensi anggaran yang tidak dapat dideteksi dengan metode manual konvensional. Selain kemampuan analisis, aspek teknis juga mencakup keterampilan penulisan laporan yang terstruktur, logis, dan berbasis bukti, serta kemampuan manajemen pengawasan untuk mengorganisir tim audit. Kombinasi antara keahlian akuntansi, pemahaman regulasi, dan kecakapan teknologi investigasi membentuk profil kompetensi teknis holistik yang memungkinkan auditor menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan berdampak nyata bagi organisasi.

3. Evaluasi Pelaksanaan Audit Keuangan dan Pengawasan Anggaran

Temuan penelitian menyoroti bahwa pelaksanaan audit keuangan dan pengawasan anggaran di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan proses yang sangat dinamis dan bervariasi, sangat bergantung pada kondisi faktual yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan pandangan pimpinan inspektorat, opini audit yang dihasilkan—mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga *Disclaimer*—merupakan cerminan dari kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi dan kewajaran penyajian laporan. Namun, proses ini menghadapi tantangan struktural yang signifikan, meliputi keterbatasan anggaran operasional pengawasan, kekurangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta kendala kebijakan teknis yang sering berubah. Oleh karena itu, efektivitas audit tidak hanya diukur dari opini yang diterbitkan, melainkan juga dari sejauh mana monitoring tindak lanjut atas rekomendasi audit dilakukan

secara konsisten untuk menjamin adanya perbaikan sistem yang berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

Dalam perspektif yang lebih teknis, para auditor senior menekankan bahwa cakupan audit keuangan tidak boleh hanya terbatas pada pemeriksaan angka-angka dalam laporan keuangan semata, tetapi harus menyentuh substansi sistem pengendalian internal dan proses bisnis pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Pengawasan anggaran yang efektif harus mencakup siklus anggaran yang utuh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pertanggungjawaban anggaran. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya habis diserap secara administratif, tetapi juga digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran pembangunan. Auditor dituntut untuk mampu menilai kewajaran perencanaan dan realisasi anggaran guna mencegah terjadinya pemborosan atau penyimpangan. Dengan pemahaman komprehensif ini, peran auditor bergeser dari sekadar "penjaga gawang" administrasi menjadi mitra strategis yang membantu organisasi perangkat daerah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya.

4. Urgensi Pengelolaan Data dan Keamanan Teknologi Informasi

Penelitian ini juga mengungkap urgensi penguasaan pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai pilar utama dalam modernisasi pengawasan internal pemerintah. Auditor memandang bahwa integritas data adalah nyawa dari proses audit, di mana data yang dikelola harus dipastikan akurat, valid, dan bebas dari manipulasi agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang andal. Dalam konteks ini, audit teknologi informasi (TI) menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah berjalan efektif, aman, dan sesuai standar keamanan siber yang berlaku. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi bahwa infrastruktur teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga memiliki mekanisme proteksi yang memadai untuk mencegah akses ilegal, kebocoran data, atau penyalahgunaan wewenang yang memanfaatkan celah keamanan sistem.

Namun, di balik urgensi tersebut, terdapat tantangan nyata terkait kesenjangan keterampilan auditor dalam beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi. Keterbatasan kemampuan teknis auditor dalam melakukan audit berbasis sistem informasi sering kali menjadi hambatan dalam menilai risiko TI secara mendalam. Padahal, pengelolaan data dan TI yang buruk dapat berdampak fatal terhadap akuntabilitas dan efisiensi organisasi. Oleh karena itu, transformasi digital di lingkungan pemerintahan menuntut auditor untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi pasif, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis terhadap tata kelola TI. Mereka harus memastikan bahwa digitalisasi benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, bukan sebaliknya menjadi beban atau sumber risiko baru. Kemampuan auditor untuk mengaudit algoritma, keamanan jaringan, dan basis data menjadi kompetensi baru yang sangat menentukan kualitas hasil pengawasan di era digital ini.

5. Strategi Pengembangan Kapasitas dan Integritas SDM

Sub-bab terakhir membahas strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Inspektorat Daerah untuk menjawab tantangan kompetensi yang semakin kompleks. Para auditor menyadari bahwa penguasaan teknologi saja tidak cukup; diperlukan keseimbangan dengan pengembangan keterampilan non-teknis atau *soft skills*. Strategi pengembangan yang diterapkan meliputi partisipasi aktif dalam pelatihan internal, seminar profesional, dan lokakarya berkelanjutan untuk memperbarui wawasan audit. Selain itu, metode pembimbingan atau *mentoring* dari auditor senior kepada auditor junior serta kolaborasi dalam komunitas profesional menjadi cara efektif untuk mentransfer *tacit knowledge*. Penguatan aspek komunikasi, motivasi, dan pemecahan masalah juga menjadi fokus utama, karena auditor harus

mampu menyampaikan temuan yang sensitif dengan cara yang konstruktif dan dapat diterima oleh entitas yang diperiksa tanpa mengurangi independensi.

Di atas segala keterampilan teknis dan non-teknis, integritas tetap menjadi fondasi utama profesi auditor yang harus terus dibina melalui sosialisasi anti-korupsi dan penegakan kode etik yang ketat. Pengembangan integritas ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa auditor memiliki ketahanan moral dalam menghadapi tekanan atau godaan gratifikasi di lapangan. Inspektorat Daerah berupaya menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Melalui kombinasi antara pelatihan teknis yang intensif, pengembangan karakter, dan penguatan nilai-nilai etika, diharapkan lahir auditor-auditor yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan digital, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan melayani. Pelaksanaan diklat dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Diklat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi auditor Pembahasan

Analisis mendalam terhadap dinamika penelitian di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyingkap adanya tantangan metodologis yang signifikan, khususnya terkait validitas dan reliabilitas data dalam konteks pengawasan internal. Peneliti menemukan bahwa hambatan utama tidak hanya bersumber dari aspek teknis ketersediaan data, melainkan juga dari resistensi psikologis dan sosiologis para subjek penelitian. Ketertutupan akses terhadap dokumen hasil pengawasan yang bersifat rahasia negara sering kali membatasi ruang gerak peneliti untuk melakukan verifikasi silang terhadap fenomena yang diamati. Kondisi ini diperparah oleh variabilitas kompetensi individu auditor yang sangat beragam, sehingga menciptakan disparitas data kinerja yang menyulitkan proses generalisasi temuan. Oleh karena itu, implikasi metodologis dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan persuasif dan *triangulasi* data yang lebih ketat guna meminimalisir bias subjektivitas, memastikan bahwa potret kinerja pengawasan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan realitas objektif institusi, bukan sekadar persepsi parsial dari segelintir informan (Humam et al., 2020; Rahimah et al., 2021).

Dari dimensi kompetensi teknis, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa penguasaan *hard skills* merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar bagi seorang auditor pemerintah. Standar kompetensi yang diamanatkan regulasi menuntut auditor untuk tidak hanya memahami teori akuntansi sektor publik secara permukaan, melainkan harus menguasai manajemen risiko dan prinsip *good governance* secara mendalam. Kemampuan teknis ini menjadi instrumen vital dalam mendeteksi anomali laporan keuangan dan menilai efektivitas pengendalian internal suatu entitas. Tanpa fundamen pengetahuan yang kokoh mengenai standar audit dan regulasi keuangan daerah, fungsi *assurance* yang dijalankan oleh inspektorat hanya akan bersifat administratif belaka tanpa menyentuh substansi perbaikan tata kelola. Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi profesi dan pelatihan berkelanjutan bukan sekadar syarat formal kepegawaian, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi auditor dalam menghadapi

kompleksitas transaksi keuangan negara yang semakin rumit (Prabowo & Supardal, 2025; Pramono & Keliat, 2022; Ritonga, 2024).

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah memaksa pergeseran paradigma kompetensi auditor menuju penguasaan teknologi informasi yang lebih canggih. Analisis menunjukkan bahwa kemampuan mengoperasikan perangkat lunak audit seperti *Audit Command Language* (ACL) dan teknik forensik digital kini menjadi parameter baru dalam mengukur profesionalisme auditor. Keterampilan ini sangat krusial untuk mendeteksi indikasi *fraud* atau kecurangan yang sering kali tersembunyi di balik jutaan baris data transaksi elektronik yang tidak mungkin diperiksa secara manual. Kesenjangan kompetensi digital yang ditemukan di lapangan menjadi sinyal peringatan bahwa modernisasi alat kerja harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital sumber daya manusia. Jika auditor gagal beradaptasi dengan instrumen teknologi ini, maka fungsi pengawasan akan tertinggal jauh dariodus operandi penyimpangan yang juga semakin canggih memanfaatkan celah teknologi (Erişen & Erer, 2023; Huson et al., 2023; Lisdiana et al., 2025; Prabowo & Supardal, 2025).

Evaluasi terhadap pelaksanaan audit keuangan dan pengawasan anggaran memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak cukup hanya diukur dari opini audit seperti *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) atau *Disclaimer*. Proses audit di lapangan merupakan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran operasional dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Temuan ini mengimplikasikan bahwa opini audit hanyalah indikator kepatuhan standar akuntansi, namun belum tentu menjamin efisiensi penggunaan anggaran secara riil. Oleh karena itu, analisis menekankan pentingnya pergeseran fokus dari sekadar memeriksa kewajaran angka dalam laporan keuangan menuju audit kinerja yang lebih substantif. Auditor dituntut untuk mampu menilai apakah setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar habis terserap sesuai dokumen perencanaan anggaran (Hadi & Lisda, 2023; Maryani & Ilyas, 2019).

Dalam konteks pengawasan anggaran yang lebih luas, peran auditor harus bertransformasi dari sekadar "penjaga gawang" administrasi menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pengawasan yang efektif harus mencakup keseluruhan siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kelemahan yang sering terjadi adalah pengawasan yang parsial, di mana auditor lebih fokus pada tahap pelaporan akhir dan sering melewatkan potensi inefisiensi yang terjadi sejak tahap perencanaan. Dengan menerapkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemahaman proses bisnis dan pengendalian internal, auditor dapat memberikan rekomendasi yang lebih konstruktif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Urgensi pengelolaan data dan keamanan sistem informasi menjadi sorotan krusial dalam penelitian ini, mengingat ketergantungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur digital semakin tinggi. Auditor memiliki tanggung jawab baru untuk memastikan integritas data dan keamanan siber (*cybersecurity*) dari sistem informasi yang diaudit. Data yang tidak valid atau sistem yang rentan terhadap peretasan dapat meruntuhkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan. Namun, tantangan nyata di lapangan adalah masih terbatasnya auditor yang memiliki spesifikasi keahlian audit sistem informasi. Kondisi ini menuntut adanya prioritas kebijakan untuk mengembangkan kapasitas auditor dalam menilai risiko teknologi informasi, memastikan bahwa digitalisasi birokrasi benar-benar membawa efisiensi, bukan

justru membuka celah risiko baru berupa kebocoran data atau penyalahgunaan wewenang berbasis teknologi.

Terakhir, strategi pengembangan kapasitas auditor tidak boleh hanya terpaku pada aspek teknis semata, melainkan harus menyeimbangkan dengan penguatan *soft skills* dan integritas moral. Kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah menjadi kunci sukses auditor dalam menyampaikan temuan audit yang sensitif tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Selain itu, transfer pengetahuan melalui metode *mentoring* dari auditor senior kepada junior terbukti efektif dalam mewariskan *tacit knowledge* yang tidak diajarkan dalam pelatihan formal. Di atas segalanya, integritas merupakan benteng terakhir profesi auditor. Tanpa integritas yang kokoh, segala kompetensi teknis dan digital menjadi tidak bermakna. Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai etika dan anti-korupsi harus menjadi agenda permanen dalam pembinaan sumber daya manusia di inspektorat guna mencetak pengawas yang kompeten, profesional, dan bermoral tinggi.

KESIMPULAN

Analisis mendalam terhadap dinamika pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengungkap tantangan metodologis serius terkait validitas data yang terkendala oleh resistensi subjek dan kerahasiaan dokumen negara. Kondisi ini diperparah oleh variabilitas kompetensi auditor yang menciptakan disparitas data, sehingga menuntut pendekatan triangulasi ketat dan persuasif guna meminimalisir bias subjektivitas serta memastikan representasi objektif kinerja institusi. Di tengah tantangan ini, temuan penelitian menegaskan bahwa penguasaan *hard skills* meliputi manajemen risiko, akuntansi sektor publik, dan prinsip *good governance* merupakan fondasi tak terawar bagi setiap auditor. Tanpa basis pengetahuan yang kokoh mengenai regulasi keuangan daerah, fungsi assurance yang dijalankan hanya akan berhenti pada tataran administratif tanpa menyentuh substansi perbaikan tata kelola. Oleh karena itu, sertifikasi profesi dan pelatihan berkelanjutan bukan sekadar formalitas kepegawaian, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi auditor dalam mendeteksi anomali laporan keuangan di tengah kompleksitas transaksi negara yang kian rumit dan menantang integritas pengawasan internal.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah memaksa pergeseran paradigma kompetensi auditor menuju penguasaan teknologi informasi dan audit forensik yang lebih canggih. Kemampuan mengoperasikan perangkat lunak audit seperti ACL kini menjadi parameter vital untuk mendeteksi indikasi fraud yang tersembunyi dalam big data transaksi elektronik yang tidak mungkin diperiksa secara manual. Kesenjangan kompetensi digital yang ditemukan di lapangan menjadi sinyal bahaya bahwa modernisasi alat kerja mutlak diperlukan agar fungsi pengawasan tidak tertinggal dariodus penyimpangan berbasis teknologi. Selain aspek teknis, evaluasi penelitian menuntut auditor untuk beralih fokus dari sekadar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuju audit kinerja yang substantif. Auditor harus mampu menilai efisiensi riil anggaran dan memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini menuntut auditor untuk tidak hanya menjaga gawang administrasi, tetapi juga memahami keamanan sistem informasi guna menjamin integritas data dan memitigasi risiko kebocoran di era digitalisasi birokrasi.

Strategi pengembangan kapasitas di masa depan menuntut auditor bertransformasi menjadi mitra strategis yang mengawasi keseluruhan siklus anggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Untuk menjalankan peran ini, penguatan aspek teknis semata tidaklah cukup; diperlukan keseimbangan dengan *soft skills* seperti kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah agar temuan audit dapat disampaikan tanpa memicu konflik destruktif. Metode *mentoring* dari senior ke junior terbukti efektif mewariskan *tacit knowledge*

yang tidak didapat di bangku pelatihan formal, melengkapi kekurangan dalam pendidikan teknis. Namun, di atas segala kompetensi tersebut, integritas moral tetap menjadi benteng terakhir profesi yang harus dijaga ketat. Tanpa etika yang kuat, kecanggihan teknologi dan keahlian teknis menjadi tidak bermakna. Oleh sebab itu, internalisasi nilai anti-korupsi dan etika profesi harus menjadi agenda permanen dalam pembinaan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara kompetensi teknis, adaptasi digital, dan integritas personal adalah kunci utama mewujudkan inspektorat yang kompeten dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. D. (2022). Praktik pengendalian internal pada pengelolaan keuangan di lembaga kemahasiswaan. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 63. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p063-081>
- Anwar, H. H. K., Khuzaimir, A. F. M., Rosdan, N. R. K., Azuli, N. A., Ruzaimay, N. H. A., & Zukhairi, R. N. (2023). Pengurusan audit dalam sistem kewangan Islam dan konvensional: Perbandingan dan implikasi. *E-Journal of Islamic Thought & Understanding*, 6(2), 40. <https://doi.org/10.24191/ejitu.v6i2.7201>
- Azhari, S. R. I., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2020). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4116>
- Budiarto, D. S., Fachrunnisa, Z. H., Pramudiati, N., Putri, A. Z., & Hidayat, M. A. N. (2023). Pentingnya integritas untuk mengurangi kecurangan akuntansi pada perusahaan. *UPY Business and Management Journal (UMBJ)*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v2i2.4622>
- Erişen, O., & Erer, M. (2023). Exploring the impacts of digitalization on the internal audit profession. *Journal of Research in Business*, 8(1), 171. <https://doi.org/10.54452/jrb.1182813>
- Hadi, S., & Lisda, R. (2023). Pengaruh profesionalisme dan locus of control terhadap kinerja auditor internal. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 4(1), 60. <https://doi.org/10.23969/brainy.v4i1.69>
- Hertati, L. (2023). Exploring moralitas individual mahasiswa, sebuah peran mengatasi etika kecurangan mahasiswa akuntansi di dunia pendidikan. *Jurnal Relevansi Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 132. <https://doi.org/10.61401/relevansi.v7i2.106>
- Humam, H., Ardini, L., & Kurnia, K. (2020). Efektifitas sistem pengendalian intern dalam mencegah kecurangan di perusahaan daerah. *Equity*, 23(2), 151. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2084>
- Huson, Y. A., Sierra-García, L., & Benau, M. A. G. (2023). A bibliometric review of information technology, artificial intelligence, and blockchain on auditing. *Total Quality Management & Business Excellence*, 35, 91. <https://doi.org/10.1080/14783363.2023.2256260>
- Ishar, M. I. M., Azmi, F. A. M., Mokhtar, M. H., Risal, A. R., Abdullah, M., Ibrahim, K. I., Elias, M. F. F., Hamid, Z. M. A., Jaafar, M. F., & Mustari, N. F. (2021). Amalan tidak berintegriti: Remeh tapi salah. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(8), 215. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.964>
- Izzaky, D. A., & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh transparansi, efisiensi anggaran, kinerja keselamatan transportasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 12(2), 153. <https://doi.org/10.32477/jrm.v12i2.1203>

- Lisdiana, L., Trihandayani, T., & Novaria, E. (2025). Analisis pengawasan digital melalui Closed Circuit Television dalam pencegahan tindak pidana kriminalitas di wilayah kerja Kepolisian Sektor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 737. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.5101>
- Maryani, W., & Ilyas, F. (2019). Pengaruh skeptisme, pengalaman auditor dan self efficacy terhadap audit judgment (Studi empiris pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 35. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.35-52>
- Prabowo, I. D., & Supardal, S. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 731. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4514>
- Pramono, A. J., & Keliat, M. (2022). An overview of competency development through formal education and professional certification program to increase the capacity of BPK. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 227. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.1118>
- Rahimah, R., Taufik, M., & Djuwita, W. (2021). Supervision in strengthening teacher professionalism (Study on implementation of supervisory duties and responsibilities in Madrasah Tsanawiyah West Lombok). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(8), 1. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i8.2813>
- Ritonga, P. (2024). Transparansi dan akuntabilitas: Peran audit dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 323. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Siregar, D. S., & Halking, H. (2025). Sistem pengawasan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik (Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 851. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6597>
- Talib, N., Ilato, R., & Sulila, I. (2021). The influence of competence and independence to work effectiveness of auditor at Regional Inspectorate of Gorontalo Province. *Journal of Community Research and Service*, 4(2), 99. <https://doi.org/10.24114/jcrs.v4i2.17308>